

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pantangan dalam perkawinan janda ditinggal mati suami menurut kepercayaan masyarakat Desa Angkinang adalah ketidakbolehan melakukan hubungan suami istri selama tiga hari setelah akad nikah dilaksanakan.
2. Dasar pantangan dalam perkawinan janda ditinggal mati suami menurut kepercayaan masyarakat Desa Angkinang adalah sebagai berikut:
 - a. Dipercaya kehidupan rumah tangga akan mengalami ketidakharmonisan.
 - b. Suami yang menikahi dipercaya akan berumur pendek atau meninggal seperti suami terdahulu.

B. Saran

1. Kepada masyarakat desa Angkinang agar meninggalkan suatu kepercayaan yang dapat merusak akidah bahwa percaya kepada selain Allah adalah suatu kemusyrikan. Meninggalkan suatu kepercayaan tersebut agar terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan terlaksananya hak dan kewajiban suami istri dengan baik.
2. Kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama agar memberikan edukasi kepada masyarakat terkait permasalahan ini, agar tidak terjerumus kepada kemusyrikan.

3. Calon peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini menjadi penelitian yang lebih baik dan mendalam terhadap masyarakat adat untuk mengetahui asal usul dari adanya pantangan terhadap janda yang ditinggal mati suami dalam kepercayaan masyarakat desa Angkinang.
4. Kepada calon peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini agar menjadi penelitian yang lebih baik dan mendalam, maka bisa diteliti lagi dari segi aspek pendapat ulama mengenai kepercayaan masyarakat desa Angkinang tentang pantangan dalam perkawinan janda ditinggal mati suami menurut kepercayaan masyarakat desa Angkinang.